



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KRITERIA LEVEL 3 DAN LEVEL 2 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung

Untuk :
KESATU : Bupati dan Walikota:

- a. Menetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) pada Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan memperhatikan level kriteria pandemi berdasarkan assesmen.
- b. Khusus kepada Bupati dan Walikota yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu:
 1. Kota Bandar Lampung;
 2. Kota Metro;
 3. Kabupaten Lampung Barat;
 4. Kabupaten Lampung Tengah;
 5. Kabupaten Lampung Timur;
 6. Kabupaten Lampung Utara;
 7. Kabupaten Pesawaran;
 8. Kabupaten Pesisir Barat;
 9. Kabupaten Pringsewu;
 10. Kabupaten Tanggamus; dan
 11. Kabupaten Way Kanan.
- c. Khusus kepada Bupati yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu:
 1. Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Kabupaten Mesuji;
 3. Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
 4. Kabupaten Tulang Bawang.

- d. Bupati yang wilayahnya ditetapkan kriteria Level 2 (dua), menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa/ Tiyuh/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA : PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf c dan huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level berdasarkan assesmen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA : PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sementara waktu sampai wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;

5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KEEMPAT : PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dilakukan dengan koordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat, mulai dari RT/RW Kepala Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dilakukan dengan:

- a. membentuk posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT);
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Keputusan Kepala Desa/ Tiyuh/Kampung/Pekon.

KEENAM : Posko Tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan sebagaimana Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa/ Tiyuh/ Kampung/Pekon dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 ditingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa/ Tiyuh/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KEDELAPAN : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- kebutuhan di tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dibebankan pada Dana Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon);
 - kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing dan treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- KESEMBILAN : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai *assesmen* dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen), kecuali :
 - SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;

2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/ unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/*dine in* dan dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dari pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol Kesehatan yang di atur Pemerintah Kabupaten/Kota.

- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol Kesehatan yang di atur Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol Kesehatan yang di atur Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain :
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
- m. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- n. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga); dan
 4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
 - q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Tiyuh/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko disetiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- KESEPULUH : Bupati dan Walikota agar segera melakukan vaksinasi setelah menerima droping vaksin dan melaporkan realisasi vaksin kepada Gubernur Lampung.
- KESEBELAS : Bupati dan Walikota agar melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEDUABELAS : Bupati dan Walikota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 COVID-19.
- KETIGABELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19;
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 1. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap Kabupaten dan Kota mengikuti tabel sebagai berikut:

a) PPKM Level 3 (tiga) yaitu:

NO.	KABUPATEN/ KOTA	Target jumlah tes/hari
1.	BANDAR LAMPUNG	778
2.	METRO	123
3.	LAMPUNG BARAT	659
4.	LAMPUNG TENGAH	930
5.	LAMPUNG TIMUR	758
6.	LAMPUNG UTARA	89
7.	PESAWARAN	324
8.	PESISIR BARAT	22

9.	PRINGSEWU	58
10.	TANGGAMUS	87
11.	WAY KANAN	328

b) PPKM Level 2 (dua) yaitu:

NO.	KABUPATEN/ KOTA	Target jumlah tes/hari
1.	LAMPUNG SELATAN	147
2.	MESUJI	144
3.	TULANG BAWANG BARAT	40
4.	TULANG BAWANG	330

2. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEEMPATBELAS : Posko tingkat Desa/ Tiyuh/ Kampung/ Pekon diketuai oleh Kepala Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa/Tiyuh/ Kampung/Pekon, Lembaga Permayarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa/Tiyuh/ Kampung/ Pekon maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KELIMABELAS : Kabupaten dengan kriteria Level 2 (dua), pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):

1. untuk wilayah yang berada di Zona Hijau dan Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat; dan
2. untuk wilayah yang berada pada Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen), kecuali :
 - a) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
3. untuk wilayah yang berada dalam zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan Pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintahan Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta):

1. untuk wilayah hijau wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
2. untuk wilayah hijau wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (lima puluh persen);
3. Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan :
 - a) Menerapkan protokol Kesehatan secara ketat;
 - b) Pengaturan waktu kerja secara bergantian;

- c) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing-masing Pemerintahan Daerah.
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
- 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2. restoran/rumah makan dan kafe baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan d) dilakukan dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.
- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan :
- 1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:

- a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
- a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
- a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
1. untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 2. untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 3. untuk wilayah Zona Oranye dan Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
1. untuk wilayah yang berada di Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

2. untuk wilayah yang berada di Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol Kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 1. untuk wilayah yang berada di Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol Kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 2. untuk wilayah yang berada di Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol Kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 1. untuk wilayah yang berada di Zona Hijau, diizinkan diizinkan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 2. untuk wilayah yang berada di Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- m. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,

- n. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Tiyuh/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEENAMBELAS : Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETUJUHBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPANBELAS : Kepada :

Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua);
2. Pembentukan Posko di tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/ Pekon dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa/Tiyuh/ Kampung/Pekon dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

KESEMBILANBELAS : a. dalam hal Bupati dan Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan; dan
4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 dan pada saat Instruksi Gubernur ini berlaku maka Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kriteria Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Lampung, dan Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kriteria Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 7 September 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
7. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
11. Komando Resor Militer 043 GATAM di Bandar Lampung;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
13. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Telukbetung;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.